



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :67/G/2017/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

PT.DUTA KARYA PERKASA dalam hal ini diwakili oleh **I KETUT BUDIARSA.**

S.KM selaku Direktur, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur **PT.DUTA KARYA PERKASA**, tempat tinggal Jalan Untung Surapati Amlapura. Kabupaten Karang asem Provinsi Bali 80813 ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;-----

1.ANDREAS WIBISONO, SH ;-----

2.RAMINA SITANGGANG, SE ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum ANDREAS WIBISONO, SH & REKAN (PROCUREMENT LAW OFFIS) beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok CC5 No. 5. Kelurahan Bojong Kulur. Kecamatan Gunung Putri. Kabupaten Bogor 16969, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT PADA PENGADAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG PENUNJANG KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN (KPPBC TMP)

Halaman 1 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIKARANG TAHUN ANGGARAN 2017 Bandung, Jalan Asia

Afrika No. 67 Bandung Jawa Barat ; --;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;-----

1. Tio Serepna Siahian, SH, L.LM ;-----

2. Pangihutan Siagian, SH ;-----

3. Dewi Sari, SH ;-----

4. Indro Bawono, SE. ME. Adv. Cert. SCM ;-----

5. Adimas Aryo, N.K.P. SH ;-----

6. Bagus Pinandoyo B., SH. MH ;-----

7. Rory Alamsyah, SH ;-----

8. Nimala Azizah, SH ;-----

9. Firmansyah ;-----

10. Rahmawati Noviyana ;-----

11. Beroto

Wijiono ;-----

12. Mochamad Irfan Al-Farisi ;-----

13. Ferry Fiardani Taufik ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan

Daerah (Pokja ULPD) Propinsi Jawa Barat, Kementerian

Keuangan Republik Indonesia beralamat di Jalan Asia Afrika

Nomor 67, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

7 Juni 2017;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 67/PEN-

DIS/2017/PTUN-BDG, tanggal 16 Mei 2017 tentang Lolos Dismissal;-----

Halaman 2 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 67/PEN-MH/2017/PTUN-BDG, tanggal 16 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 67/PEN-PP/2017/PTUN-BDG, tanggal 16 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penunjukan Panitera Nomor: 67/PEN.Pan.P/2017/PTUN-BDG, tertanggal 16 Mei 2017, tentang Penunjukan Panitera;-----
5. Penunjukan Panitera Nomor: 67/PEN.JSP/2017/PTUN-BDG, tertanggal 16 Mei 2017, tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 67/PEN-HS/2017/PTUN-BDG, tanggal 29 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
7. Telah mempelajari berkas perkara, serta mendengar keterangan dari para pihak ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 15 Mei 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Mei 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal dalam Register Perkara Nomor : 67/G/2017/PTUN-BDG :-----

Obyek Sengketa

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : BA-11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor BA-11/PP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Pengumuman Pemenang Nomor PENG-12/PM/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan

Halaman 3 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 (Selanjutnya disebut "Obyek Sengketa"). -----

Bahwa Obyek Sengketa *in litis* substansinya pada intinya menetapkan dan mengumumkan PT. Himindo Citra Mandiri sebagai Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017. -----

Obyek Sengketa Merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

"..Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.."

2. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Obyek Sengketa merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagai berikut: -----

Konkret:

Obyek Sengketa tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang menetapkan PT. Himindo Citra Mandiri sebagai Pemenang Lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017. -----

Individual:

Obyek Sengketa tersebut tidak ditujukan kepada umum melainkan ditujukan langsung kepada PT. Himindo Citra Mandiri sebagai Pemenang Lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017. -----

Final:

Bahwa berdasarkan ketentuan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenal adanya upaya hukum Sanggahan sebagaimana diatur Pasal 81 Jo. Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perubahannya ("Perpres 54/2010"). Dalam Perpres *a quo* diatur bahwa apabila terdapat pihak yang keberatan terhadap penetapan atau keputusan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dimaksud maka pihak yang bersangkutan terlebih dahulu menempuh upaya hukum sanggahan sebagai upaya administratif. Berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat telah melakukan upaya sanggahan dengan Surat Nomor 13/S/KHAW-PLO/2017 tanggal 10 Mei 2017 perihal Sanggahan dan Permohonan Permintaan Keputusan/Tiindakan yakni sebagai bentuk keberatan terhadap Obyek Sengketa dimaksud dan kemudian dengan telah diputuskannya keberatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa pada masa sanggah berdasarkan Jawaban Sanggahan Tergugat tanggal 12 Mei 2017, maka menurut hukum Obyek Sengketa dimaksud telah bersifat final. -----

3. Bahwa Obyek Sengketa *in litis* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

Halaman 5 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"..Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut

Undang-undang

ini:-----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----*
- g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;..". -----*

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Obyek Sengketa haruslah layak dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang patut dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu kepentingan Penggugat membatalkan Obyek Sengketa dengan melakukan langkah/upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Oleh

Halaman 6 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu anggapan bahwa *point de interet point de action* jelas-jelas telah terpenuhi dalam gugatan ini. -----

5. Bahwa Kompetensi (Kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi Relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan Kompetensi Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebuah penetapan tertulis berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor BA-11/PP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Pengumuman Pemenang Nomor PENG-12/PM/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 *in casu* Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Obyek Sengketa tersebut adalah masuk ke dalam kewenangan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. -----
6. Bahwa apabila ingin mengetahui kompetensi (kewenangan) peradilan Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka akan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

Halaman 7 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“..Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat..”

7. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam hal ini Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung, Jalan Asia Afrika No.114 Bandung Jawa Barat, yang mana masuk ke dalam ruang lingkup Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, berdasarkan hal tersebut maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. -----

Kepentingan Penggugat Terhadap Obyek Sengketa

1. Bahwa Obyek Sengketa *in litis* substansinya pada intinya menetapkan dan mengumumkan PT. Himindo Citra Mandiri sebagai Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017. -----
2. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat (MS) pada tahapan Evaluasi Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga) dan Lulus Memenuhi Syarat (MS) pada tahapan Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi, maka Penggugat dinyatakan dan ditetapkan dan diumumkan sebagai Pemenang Pelelangan Pengadaan Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 oleh Tergugat berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-8/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor BA-8/PP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017

Halaman 8 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengumuman Pemenang Nomor : PENG-9/PM/POKJA.ULPD/WIII.1/2017

tanggal 27 April 2017. -----

3. Bahwa namun kemudian Tergugat menyatakan Pelelangan Lelang Gagal dan kemudian melakukan Evaluasi Ulang terhadap Pelelangan Pengadaan Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan hasil Evaluasi Ulang tersebut Tergugat kemudian menetapkan dan mengumumkan PT.Himindo Citra Mandiri sebagai Pemenang Pelelangan Pengadaan Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor BA-11/PP/POKJA. ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Pengumuman Pemenang Nomor PENG-12/PM/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 in casu Obyek Sengketa in litis dan sekaligus mengubah dari yang semula Penggugat ditetapkan sebagai Pemenang Pelelangan kini ditetapkan menjadi Pemenang Cadangan Ke-1. -----
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi jelas bahwa Penggugat sebagai Peserta Lelang dan telah ternyata pernah ditetapkan sebagai Pemenang Pelelangan Pengadaan Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 dan walaupun kemudian tidak ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Tergugat maka sebenarnya Tergugat mengakui tentang adanya kepentingan hukum Penggugat terhadap Obyek Sengketa in litis karena Obyek Sengketa in litis akan segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Oleh karena itu Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan jelas-jelas berada pada keadaan yang sangat mendesak dan patut untuk merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Obyek Sengketa in litis apabila Obyek

Halaman 9 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa in litis tetap dilaksanakan karena Penggugat akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang yang tentunya jika dipandang dari aspek dunia usaha di bidang jasa konstruksi in casu perusahaan kontraktor tentunya mempunyai nilai ekonomis yang diharapkan pasca selesainya pelaksanaan pekerjaan a quo. -----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: -----

“..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..”.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan Gugatan ini karena telah nyata-nyata kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa in litis.

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

1. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“..Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara..”.

Obyek Sengketa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Mei 2017 dan bersifat final pada tanggal 12 Mei

Halaman 10 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 berdasarkan Jawaban Sanggahan Tergugat tanggal 12 Mei 2017.

Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 15 Mei 2017.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat mengetahui Obyek Sengketa tersebut diumumkan Tergugat yaitu pada tanggal 12 Mei 2017. -----

2. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan dan didaftarkan Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Mei 2017 adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya patut dan berdasarkan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan diterima. -----

Kewenangan Tergugat Menerbitkan Obyek Sengketa

1. Bahwa kewenangan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 angka 2 huruf g sub angka 2 Perpres 54/2010 Jo. Bab I huruf B halaman 1 Dokumen Pengadaan Nomor DOK-05/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 3 Maret 2017 Pengadaan Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 ("Dokumen Pengadaan") yang pada intinya menyatakan bahwa: -----

"..khusus untuk Kelompok Kerja ULP menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan Kelompok Kerja ULP berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.."

Oleh karena itu jika dihubungkan dengan Obyek Sengketa pada perkara *a quo* maka secara hukum Tergugat masuk ke dalam kategori sebagai Pejabat Tata

Halaman 11 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: ----
“..Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku..”.

Alasan-alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah peserta lelang pekerjaan Pengadaan Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan pengumuman lelang yang diumumkan Tergugat melalui website www.lpse.kemenkeu.go.id. Kemudian Penggugat mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 tersebut sebesar Rp.16.129.838.000,- (Enam belas milyar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). -----
2. Bahwa pada tahapan Evaluasi Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga) Penggugat dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat (MS) oleh Tergugat. Dan kemudian pada tahapan Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Penggugat juga dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat (MS) oleh Tergugat. -----
3. Bahwa karena Penggugat dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat (MS) mulai sejak tahapan Evaluasi Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga) dan Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi maka Penggugat dinyatakan dan ditetapkan dan diumumkan sebagai Pemenang Lelang pekerjaan Pengadaan Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 oleh Tergugat berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-8/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April

Halaman 12 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor BA-8/PP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017 dan Pengumuman Pemenang Nomor PENG-9/PM/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017. -----

4. Bahwa namun kemudian Penetapan Penggugat sebagai Pemenang Lelang dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat dengan alasan karena adanya sanggahan dari peserta lelang lain yang dinyatakan benar oleh Tergugat *in casu* sanggahan PT. Himindo Citra Mandiri terhadap pelelangan a quo dinyatakan benar oleh Tergugat sehingga kemudian Tergugat melakukan Evaluasi Ulang pelelangan pekerjaan Pengadaan Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017. -----
5. Bahwa setelah dilakukan Evaluasi Ulang kemudian Tergugat menetapkan PT. Himindo Citra Mandiri sebagai Pemenang Lelang pekerjaan Pengadaan Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor BA-11/PP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Pengumuman Pemenang Nomor PENG-12/PM/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan membatalkan Penggugat sebagai Pemenang Lelang. -
6. Bahwa karena Penggugat merasa keberatan dengan keputusan Tergugat yang membatalkan Penggugat sebagai Pemenang Lelang dan menetapkan PT. Himindo Citra Mandiri sebagai Pemenang Lelang oleh karena itu Penggugat mengajukan Sanggahan kepada Tergugat dengan Surat Nomor 13/S/KHAW-PLO/2017 tanggal 10 Mei 2017 perihal Sanggahan dan Permohonan Permintaan Keputusan/Tindakan. -----
7. Bahwa kemudian Tergugat menjawab Sanggahan Penggugat pada tanggal 12 Mei 2017 yang mana substansi Jawaban Sanggahan Tergugat pada intinya menyatakan bahwa, pada masa sanggah PT. Himindo Citra Mandiri

Halaman 13 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sanggahan dan sanggahan tersebut diterima dan dinyatakan benar oleh Tergugat dan kemudian Tergugat melakukan evaluasi ulang dan atas dasar hasil evaluasi ulang tersebut Tergugat membatalkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor BA-8/PP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017 dan Pengumuman Pemenang Nomor PENG-9/PM/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017 tersebut dan menetapkan PT. Himindo Citra Mandiri sebagai Pemenang Lelang karena memenuhi syarat dokumen. -----

8. Bahwa alasan Tergugat melakukan Evaluasi Ulang dan kemudian membatalkan Penggugat sebagai Pemenang Lelang dan menetapkan PT. Himindo Citra Mandiri sebagai pemenang Lelang adalah sangat keliru dan mengada-ada dan bentuk perbuatan atau tindakan sewenang-wenang dan jelas-jelas telah bertentangan dengan aturan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Perbuatan dan/atau tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas hanya mencari-cari dan berusaha menemukan berbagai cara agar bagaimana caranya Tergugat dapat memenangkan PT. Himindo Citra Mandiri. -----

9. Bahwa pada pelelangan yang lalu sebelum Tergugat melakukan Evaluasi Ulang PT. Himindo Citra Mandiri telah dinyatakan Gugur Tidak Memenuhi Syarat (TM) pada tahapan Evaluasi Penawaran Teknis berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-8/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017. Adapun alasan Tergugat menggugurkan PT. Himindo Citra Mandiri sebagai berikut: -----

1. SKA atas nama Robert Siagian, S.T., ahli teknik tenaga listrik tidak terdaftar dalam server LPJK. Setelah diklarifikasi SKA tersebut seharusnya teregistrasi LPJK Provinsi Sulawesi Utara, namun pada SKA yang diupload dalam dokumen penawaran teregistrasi LPJK DKI Jakarta;-----
2. Tidak ada metodologi pekerjaan ACP ;-----
3. Tidak terdapat analisa harga satuan bahan dan tenaga kerja dalam RAB;---

Halaman 14 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena PT. Himindo Citra Mandiri telah dinyatakan Gugur Tidak Memenuhi Syarat (TM) pada tahapan Evaluasi Penawaran Teknis maka PT. Himindo Citra Mandiri tidak dapat mengikuti kompetisi proses lelang ke tahapan berikutnya yakni ke tahapan Evaluasi Penawaran Harga dan Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi dan hingga pada akhirnya Penggugatlah yang ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Tergugat.-----

11. Bahwa namun setelah Penggugat ditetapkan sebagai Pemenang Lelang kemudian Tergugat menyatakan pelelangan gagal dan kemudian Tergugat melakukan Evaluasi Ulang dengan alasan karena sanggahan PT. Himindo Citra Mandiri dinyatakan benar oleh Tergugat berdasarkan Berita Acara Gagal Lelang dan Penetapan Evaluasi Ulang Nomor BA-01/PEU/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 1 Mei 2017.-----

12. Bahwa namun ketika Tergugat menyatakan pelelangan gagal Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat dan/atau kepada seluruh peserta lelang lainnya. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Huruf B Angka 12 Huruf a Angka 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ('Perka LKPP 14/2012'), berbunyi:

“..5) Setelah pelelangan dinyatakan gagal, Kelompok Kerja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta..”

Selain itu hal ini juga bertentangan dengan Bab VII Pelelangan Gagal Dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal Huruf A, Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi, Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Halaman 15 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, berbunyi: -----

“..Dalam hal pelelangan “dinyatakan gagal”, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, Pokja ULP atau Pokja ULP Pengganti (apabila ada penggantian) meneliti menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:-----

a. evaluasi

ulang;-----

b. penyampaian

ulang

Dokumen

Penawaran;-----

c. pelelangan

ulang;

atau;-----

d. penghentian

proses

pelelangan;..”;-----

Selain itu hal ini juga bertentangan dengan Bab II Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf H Angka 38.5 Buku Standar PK 01 Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan Pascakualifikasi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung), Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, berbunyi: -----

“..38.5. Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta..”

Selain itu hal ini juga bertentangan dengan Bab II Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf H Angka 38.6 Buku Standar PK 01 Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan Pascakualifikasi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung), Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

Halaman 16 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, berbunyi: -----

“..38.6. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, Pokja ULP atau Pokja ULP pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:-----

- a. evaluasi
ulang;-----
- b. penyampaian ulang Dokumen
Penawaran;-----
- c. pelelangan ulang;
atau;-----
- d. penghentian proses
pelelangan;..”;-----

13. Bahwa seandainya pun Tergugat pernah memberitahukan kepada Penggugat dan/atau kepada para peserta lelang lainnya adanya pelelangan gagal tersebut atau pelelangan yang dinyatakan gagal oleh Tergugat tersebut namun faktanya Tergugat baru memberitahukan kepada Penggugat dan/atau kepada para peserta lelang lainnya bahwa pelelangan dinyatakan gagal yakni baru pada tanggal tanggal 12 Mei 2017 pukul 09.55 WIB bersamaan waktunya dengan penetapan dan pengumuman pemenang lelang pasca evaluasi ulang in casu PT. Himindo Citra Mandiri yang ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Tergugat, dan bukan pada saat atau setelah ditetapkannya pelelangan gagal pada tanggal 1 Mei 2017 padahal pernyataan pelelangan gagal telah ditetapkan oleh Tergugat sejak tanggal 1 Mei 2017 berdasarkan Berita Acara Gagal Lelang dan Penetapan Evaluasi Ulang Nomor BA-01/PEU/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 1 Mei 2017. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa seharusnya Tergugat memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat dan/atau kepada para peserta lelang lainnya adanya pelelangan yang gagal tersebut dengan disertai alasan-alasannya barulah kemudian Tergugat meneliti dan/atau menganalisis apa yang menjadi penyebab terjadinya pelelangan gagal tersebut dan selanjutnya menentukan langkah apakah pelelangan ini akan dilakukan evaluasi ulang atau penyampaian ulang dokumen penawaran atau pelelangan ulang atau penghentian proses pelelangan. Jika Tergugat berpendapat bahwa pelelangan ini akan dilakukan evaluasi ulang kembali maka seharusnya Tergugat menerbitkan Berita Acara Evaluasi Ulang yang terpisah dengan Berita Acara Pelelangan Gagal dan memberitahukan kembali kepada para peserta lelang dan bukannya malah menggabungkan Berita Acara yang substansinya menjadi satu kesatuan yakni menggabungkan Berita Acara Pelelangan Gagal dengan Berita Acara Evaluasi Ulang;-----

15. Bahwa pemberitahuan adanya pelelangan gagal tersebut sangatlah penting mengingat Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan akibat adanya pernyataan pelelangan gagal tersebut. Jika seandainya Penggugat mengetahui adanya pelelangan gagal pada saat itu juga (pada saat Berita Acara Gagal Lelang dan Penetapan Evaluasi Ulang Nomor BA-01/PEU/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 1 Mei 2017 tersebut diterbitkan), maka pastinya Penggugat saat itu akan menggunakan hak Penggugat untuk mengambil langkah hukum sehubungan dengan terbitnya Berita Acara Gagal Lelang dan Penetapan Evaluasi Ulang Nomor BA-01/PEU/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 1 Mei 2017, namun kesempatan itu telah sirna akibat perbuatan dan tindakan Tergugat yang sewenang-wenang yakni baru memberitahukan adanya pelelangan gagal tersebut pada tanggal 12 Mei 2017 pukul 09.55 WIB bersamaan waktunya dengan telah selesainya evaluasi ulang dan pada waktu yg sama langsung menetapkan dan mengumumkan

Halaman 18 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang hasil evaluasi ulang yakni menetapkan dan mengumumkan

PT. Himindo Citra Mandiri sebagai Pemenang Lelang. -----

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Gagal Lelang dan Penetapan Evaluasi Ulang Nomor BA-01/PEU/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 1 Mei 2017 tersebut, kemudian Tergugat melakukan Evaluasi Ulang. Namun faktanya Tergugat melakukan Evaluasi Ulang hanya terhadap PT. Himindo Citra Mandiri saja dan telah ternyata Tergugat tetap berpedoman dan mengacu pada hasil Evaluasi Dokumen Penawaran yang terdahulu pada pelelangan sebelumnya pada tanggal 15 Maret 2017 sebelum adanya pelelangan gagal dan evaluasi ulang (vide: Angka 6 Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017). Jika seandainya Tergugat tetap berpedoman dan mengacu pada hasil Evaluasi Dokumen Penawaran yang terdahulu sebagaimana tertuang pada Angka 6 Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-8/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017, maka hasilnya tentunya akan sama seperti yang terdahulu juga yakni PT. Himindo Citra Mandiri akan tetap Gugur Tidak Memenuhi Syarat (TM) pada tahapan Evaluasi Penawaran Teknis dan tidak bisa mengikuti kompetisi ke tahapan selanjutnya yakni tahapan Evaluasi Penawaran Harga dan Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi;-----

17. Bahwa namun faktanya setelah dilakukan Evaluasi Ulang dengan berpedoman dan mengacu pada hasil Evaluasi Dokumen Penawaran yang terdahulu pada tanggal 15 Maret 2017 sebelum adanya pelelangan gagal dan evaluasi ulang (vide: Angka 6 Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017) PT. Himindo Citra Perkasa dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat (MS) pada semua tahapan mulai dari tahapan Evaluasi Penawaran Teknis dan Harga dan Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi padahal pada tahapan Evaluasi Penawaran Teknis sebelumnya PT. Himindo Citra Perkasa jelas-jelas dinyatakan Gugur Tidak Memenuhi Syarat (TM) oleh Tergugat. Bagaimana mungkin peserta lelang in

Halaman 19 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu PT. Himindo Citra Mandiri yang jelas-jelas sudah dinyatakan Gugur Tidak Memenuhi Syarat (TM) pada tahapan Evaluasi Penawaran Teknis sebelumnya namun pada saat dilakukan Evaluasi Ulang kemudian pada tahapan Evaluasi Penawaran Teknis dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat (MS) padahal substansi Dokumen Penawarannya tidak ada perubahan dan masih sama seperti ketika pada saat sebelum dilakukannya Evaluasi Ulang pada tahapan Evaluasi Penawaran Teknis. -----

18. Bahwa perbuatan Tergugat yang menyatakan pelelangan gagal dan melakukan evaluasi ulang hanya terhadap PT. Himindo Citra Mandiri saja dan dengan tetap berpedoman dan mengacu kepada hasil Evaluasi Penawaran Teknis yang terdahulu dan tidak melakukan evaluasi ulang terhadap Penggugat dan para peserta lelang lainnya dan juga tidak mengundang atau mengikutsertakan Penggugat dan para peserta lelang lainnya pada tahapan Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi dan tidak memberitahukan kepada Penggugat dan/atau kepada para peserta lelang lainnya mengenai adanya pelelangan gagal dan adanya evaluasi ulang dan kemudian malah menetapkan dan mengumumkan PT. Himindo Citra Mandiri sebagai Pemenang Lelang padahal jelas-jelas PT. Himindo Citra Mandiri telah dinyatakan Gugur Tidak Memenuhi Syarat (TM) pada tahapan Evaluasi Penawaran Teknis adalah perbuatan yang jelas-jelas telah bertentangan dengan Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c dan f Jo. Penjelasan Perpres 54/2010 karena Tergugat telah bertindak tidak transparan dan tidak adil dan diskriminatif terhadap Penggugat dan para peserta lelang lainnya. Tergugat jelas dan nyata tidak memberitahukan adanya pelelangan gagal dan adanya evaluasi ulang dan Tergugat juga telah memihak dan memberi perlakuan khusus dan memberikan kemudahan dan keuntungan terhadap PT. Himindo Citra Mandiri. Pasal 5 huruf c dan f Perpres 54/2010 Jo. Penjelasan, berbunyi: -----

Halaman 20 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 huruf c dan f:-----

“..Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:-----

a.;

--

b.;

--

c. *transparan*;-----

-

d.;

--

e.;

--

f. *adil/tidak* *diskriminatif*;

g.;

--

Penjelasan Pasal 5 huruf c dan f:-----

a.;

-

b.;

-

c. *Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya*;-----

d.;

-

e.;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Adil/Tidak Diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional;-----

g.;

19. Bahwa selain itu juga Obyek Sengketa yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat (vide: Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-11/HP/POKJA .ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017) substansinya juga jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf B angka 1 huruf i angka 1 dan angka 3 Perka LKPP 14/2012. Obyek Sengketa in litis substansinya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf B angka 1 huruf i angka 1 dan angka 3 Perka LKPP 14/2012 yakni, *pertama*, tidak ditandatangani paling kurang $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah anggota Kelompok Kerja ULP in casu Tergugat, *kedua*, tidak memuat unsur-unsur yang dievaluasi, dan *ketiga*, tidak memuat rumus yang dipergunakan, padahal jelas-jelas Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf B angka 1 huruf i angka 1 dan angka 3 Perka LKPP 14/2012 mensyaratkan substansi Obyek Sengketa haruslah demikian. Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf B angka 1 huruf i angka 1 dan angka 3 Perka LKPP 14/2012, berbunyi: -----

Angka 1):

"..1) BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dibuat oleh Kelompok Kerja ULP dan ditandatangani oleh paling kurang $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah anggota Kelompok Kerja ULP..".

Angka 3):

Halaman 22 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“..3) *BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:*

- a)
- b)
- c)
- d) *unsur-unsur yang dievaluasi;*
- e) *rumus yang dipergunakan;*
- f)
- g)
- h)

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan dan tindakan Tergugat yang menyatakan pelelangan gagal dan melakukan evaluasi ulang hanya terhadap PT. Himindo Citra Mandiri saja dengan tetap berpedoman dan mengacu kepada hasil Evaluasi Penawaran Teknis yang terdahulu dan tidak melakukan evaluasi ulang terhadap Penggugat dan para peserta lelang lainnya dan juga tidak mengundang atau mengikutsertakan Penggugat dan para peserta lelang lainnya pada tahapan Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi dan tidak memberitahukan kepada Penggugat dan/atau kepada para peserta lelang lainnya mengenai adanya pelelangan gagal dan adanya evaluasi ulang dan kemudian malah menetapkan dan mengumumkan PT. Himindo Citra Mandiri sebagai Pemenang Lelang padahal jelas-jelas PT. Himindo Citra Mandiri telah dinyatakan Gugur Tidak Memenuhi Syarat (TM) pada tahapan Evaluasi Penawaran Teknis sebelumnya adalah merupakan perbuatan dan/atau tindakan sewenang-wenang (*abuse de droit*) dan sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang secara tegas dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UUAP”) sebagai berikut: -----
Pasal 17 ayat (2) huruf a UUAP, berbunyi:-----

Halaman 23 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“..Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. larangan melampaui wewenang.

Pasal 18 ayat (1) huruf c UUAP, berbunyi:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan”:

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Bahwa dari seluruh uraian terkait sebagaimana tersebut di atas jelas-jelas telah menunjukkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa in litis telah tidak sesuai atau setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: -----

Pertama,

Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Huruf B Angka 12 Huruf a Angka 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

Kedua,

Bab VII Pelelangan Gagal Dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal Huruf A, Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi, Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. -----

Ketiga,

Bab II Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf H Angka 38.5 Buku Standar PK 01 Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan Pascakualifikasi (Pelelangan

Halaman 24 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum/Pemilihan Langsung), Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. -----

Keempat,

Bab II Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf H Angka 38.6 Buku Standar PK 01 Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan Pascakualifikasi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung), Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. -----

Kelima,

Pasal 5 huruf c dan f Jo. Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Jo. Perubahannya. -----

Keenam,

Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf B angka 1 huruf i angka 1 dan angka 3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

Ketujuh,

Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. -----

Oleh karena itu ketentuan yang dijadikan dasar pengujian gugatan ini adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: -----

Halaman 25 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“..Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik..”;-----

22. Bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan e UUAP karena Tergugat jelas-jelas bertindak tidak cermat ketika menyatakan pelelangan gagal dan melakukan evaluasi ulang namun tidak memberitahukan kepada Penggugat dan/atau kepada para peserta lelang lainnya mengenai adanya pelelangan gagal dan adanya evaluasi ulang tersebut. Dan selain itu Tergugat juga telah menyalahgunakan kewenangan ketika menyatakan pelelangan gagal dan melakukan evaluasi ulang hanya terhadap PT. Himindo Citra Mandiri saja dan dengan tetap berpedoman dan mengacu kepada hasil Evaluasi Penawaran Teknis yang terdahulu dan tidak melakukan evaluasi ulang terhadap Penggugat dan para peserta lelang lainnya dan juga tidak mengundang atau mengikutsertakan Penggugat dan para peserta lelang lainnya pada tahapan Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi dan tidak memberitahukan kepada Penggugat dan/atau kepada para peserta lelang lainnya mengenai adanya pelelangan gagal dan adanya evaluasi ulang dan kemudian malah menetapkan dan mengumumkan PT. Himindo Citra Mandiri sebagai Pemenang Lelang padahal jelas-jelas PT. Himindo Citra Mandiri telah dinyatakan Gugur Tidak Memenuhi Syarat (TM) pada tahapan Evaluasi Penawaran Teknis sebelumnya. Oleh karena itu alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU PTUN di atas adalah merupakan dasar pengujian dan dasar pembatasan bagi Pengadilan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bersifat melawan

Halaman 26 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau tidak untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak. -----

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, nampak jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa Obyek Sengketa in litis bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) maka adalah wajar apabila Obyek Sengketa in litis harus dinyatakan batal dan/atau dinyatakan batal demi hukum dan dengan sendirinya pula perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan hukum apapun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa in litis yang termasuk namun tidak terbatas pada penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Perjanjian/Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Pembayaran Uang Muka maupun Pembayaran Termin Ke-1 dan/atau Pembayaran Termin-termin selanjutnya dan lain sebagainya harus dinyatakan tidak sah pula dan harus dibatalkan dan/atau dinyatakan pula batal demi hukum. -----

24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan sah, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan berdasar dan beralasan menurut hukum. Oleh karena seluruh uraian dalam gugatan yang penggugat ajukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karenanya mohon kiranya dapat dinyatakan benar, diterima dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini supaya memerintahkan Tergugat agar menetapkan kembali Penggugat sebagai Pemenang Lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 seperti pada keadaan semula. -----

Permohonan Penundaan

Halaman 27 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini mohon agar sebelum pemeriksaan pokok perkara berkenan terlebih dahulu menunda untuk sementara waktu pelaksanaan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor BA-11/PP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Pengumuman Pemenang Nomor PENG-12/P/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 beserta penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan hukum apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). -----
2. Bahwa lebih dari itu permohonan penundaan ini diajukan agar gugatan dalam perkara *in litis* tidak menjadi sia-sia mengingat jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 hanya berlangsung selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sejak gugatan a quo didaftarkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan kemungkinan besar kontrak sudah dan/atau akan dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dengan PT. Himindo Citra Mandiri dalam waktu dekat sehingga apabila Obyek Sengketa tidak segera dilakukan penundaan pelaksanaannya maka gugatan akan menjadi sia-sia . -----
3. Bahwa permohonan penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

Halaman 28 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“..Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap..”.

Dan selain itu permohonan penundaan ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: -----

“..a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan..”.

Dengan berpedoman kepada unsur keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka jika dikaitkan dengan kepentingan Penggugat bahwa jika Obyek Sengketa tetap dilaksanakan atau tidak ditunda pelaksanaannya maka Penggugat akan mendapat kerugian yang jauh lebih besar karena secara materil harapan dan hak untuk memperoleh pekerjaan dan keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan pada pelelangan a quo dengan cara dan prosedur yang benar dan tidak menyimpang serta tidak melakukan KKN akan kandas, dikurangi, dihalangi dan diabaikan jika Obyek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya apalagi Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang dan perbuatan dan/atau tindakan Tergugat tidak tertutup kemungkinan akan berulang kembali di kemudian hari atau di waktu/masa yang akan datang dan/atau mungkin akan menjadi sebuah contoh yang tidak baik dan tidak benar bagi Kelompok Kerja ULP lainnya karena apapun hasil dan pencapaiannya bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan membawa dampak apa-apa bagi para pihak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan/atau pihak-pihak yang telah menyalahgunakan kewenangan karena pada akhirnya

Halaman 29 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak pekerjaan pelelangan a quo sudah selesai dan mungkin juga pembayaran atas hasil pekerjaan tersebut sudah dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa selaku pemenang lelang. Selain itu pula negara tentunya akan dirugikan akibat adanya pemborosan dan kebocoran biaya dalam pengelolaan keuangan negara sebagai akibat dari adanya Pengadaan Barang/Jasa yang menyimpang dan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara juga tidak akan pernah terwujud dan terlaksana. Oleh karenanya permohonan penundaan ini cukup berdasarkan dan beralasan menurut hukum. -----

4. Bahwa permohonan penundaan ini juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena permohonan penundaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengingat Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 sama sekali bukan merupakan bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum karena hanya pembangunan sebuah gedung kantor penunjang tambahan (*optional*) saja dari gedung kantor lama yang sudah ada berdiri sebelumnya dan bukan untuk kepentingan umum yang benar-benar amat sangat diperlukan dan dibutuhkan bagi dan untuk warga masyarakat umum banyak yang harus sesegera mungkin dibangun seperti misalnya, Pembangunan Gedung Unit Gawat Darurat (UGD) atau Ruang Operasi di suatu Instansi Rumah Sakit Umum Pusat/Daerah. Pengertian bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum sebagaimana dimaksud dapat dilihat menurut Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 20 Mei 1986 adalah sebagai berikut: -----

“..Menurut hemat Pemerintah, penjabaran secara konkrit dalam rangka pelaksanaan pembangunan, dapat mengacu pada lampiran 1 dari Instruksi

Halaman 30 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, yang menegaskan bahwa suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut, kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas dan/atau kepentingan rakyat banyak bersama dan/atau kepentingan pembangunan;-----

Bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum sebagaimana dimaksud di atas meliputi bidang-bidang:-----

a. Pertanahan;-----

-

b. Pekerjaan

Umum;-----

c. Perlengkapan

Umum;-----

d. Jasa

Umum;-----

e. Keagamaan;-----

-

f. Ilmu Pengetahuan dan Seni

Budaya;-----

g. Kesehatan;-----

-

h. Olahraga;-----

-

i. Keselamatan Umum Terhadap Bencana

Alam;-----

Halaman 31 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Kesejahteraan

Sosial;-----

k. Makam/Kuburan;-----

-

l. Pariwisata dan

Rekreasi;-----

m. Usaha-usaha Ekonomi Yang Bermanfaat Bagi Kesejahteraan Umum;..”

Petitum

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat seluruhnya. -----
2. Menunda sementara waktu pelaksanaan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor BA-11/PP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Pengumuman Pemenang Nomor PENG-12/PM/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 beserta penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan hukum apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam perkara a quo dilaksanakan. -----
3. Menghukum Tergugat agar menunda sementara waktu pelaksanaan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8

Halaman 32 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor BA-11/PP/POKJA.

ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Pengumuman Pemenang Nomor

PENG-12/PM/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang diterbitkan

oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian

Keuangan Provinsi Jawa Barat pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea

dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017

beserta penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan hukum apapun lainnya

sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa hingga perkara ini

memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). -

4. Memerintahkan Panitera dan/atau Juru Sita Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk segera melaksanakan Putusan Sela atas Permohonan Penundaan ini. -----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor BA-11/PP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Pengumuman Pemenang Nomor PENG-12/PM/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 beserta penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan hukum apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa. -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor BA-11/PP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8

Halaman 33 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 dan Pengumuman Pemenang Nomor PENG-12/PM/POKJA.

ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja

Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat

pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang

Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

(KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 beserta penetapan dan/atau

perbuatan-perbuatan hukum apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari

pelaksanaan Obyek Sengketa. -----

4. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kembali Penggugat sebagai Pemenang Lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 seperti pada keadaan semula. -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Objek sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil/alasan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009), telah dinyatakan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum

Halaman 34 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----
3. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 menyatakan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";-----
 4. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, telah dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa yang dapat menjadi objek sengketa dan disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final ;-----
 5. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo jelas-jelas bukan/tidak merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena objek sengketa dalam perkara a quo sebagai suatu permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan merupakan keputusan yang belum menimbulkan akibat hukum secara definitif dan tidak bersifat final ;-----
 6. Bahwa objek sengketa a quo merupakan penetapan hasil lelang yang menetapkan PT Himindo Citra Mandiri sebagai Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 ;-----
 7. Bahwa proses penetapan pemenang lelang a quo merupakan bagian dari kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

Halaman 35 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya (Perpres 54/2010 beserta perubahannya), "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembagai Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.";-----

8. Bahwa setelah mencapai tahap penetapan pemenang dan melalui masa sanggah, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan mempertimbangkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) sebagaimana Pasal 11 ayat 1 (b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya (Perpres 54/2010 beserta perubahannya);-----
9. Bahwa PPK tidak serta merta menerbitkan SPPBJ setelah pelaksanaan pelelangan. Namun PPK mempunyai hak untuk tidak sependapat atas penetapan pemenang yang telah dilakukan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf 9 angka 2 Perpres 54/2010 beserta perubahannya menyatakan, "Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masa/ah perbedaan pendapat tersebut kepada PAIKPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir." Oleh karena itu, penetapan pemenang pelelangan a quo yang dilakukan Tergugat belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum secara definitif karena PPK dapat tidak menyetujui penetapan dimaksud;-----

Halaman 36 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dikarenakan objek sengketa dalam perkara a quo bukan merupakan suatu Keputusan TUN yang bersifat final, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA A QUO

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menunda sementara waktu pelaksanaan objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat beserta penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan hukum apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan objek sengketa a quo hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

12. Bahwa dasar Penggugat memohon penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo yang menyatakan bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa a quo tetap dilaksanakan serta negara akan dirugikan akibat adanya penyimpangan dan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara juga tidak pernah terwujud dan terlaksana adalah dalil yang mengada-ada dan hanya untuk mencari-cari keuntungan pribadi Penggugat saja ;-----

13. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kepentingan Penggugat yang mana yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa a quo karena pada saat penetapan Penggugat terdahulu sebagai pemenang lelang (yang akhirnya dibatalkan) belum terjadi penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), sehingga tidak ada satupun kepentingan Penggugat yang dirugikan ;-

14. Bahwa selain itu, penetapan PT Himindo Citra Mandiri sebagai pemenang lelang a quo dengan harga penawaran sebesar Rp15.317.500.000 lebih rendah dibanding Penggugat dengan selisih sebesar Rp.812.338.000, telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana ketentuan Pasal 5

Halaman 37 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres 54/2010 beserta perubahannya, salah satunya prinsip efisien dimana pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;-----

15. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik demi kepentingan umum yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UU 30/2014);-----

16. Bahwa pembangunan gedung penunjang KPPBC TMP Cikarang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal dalam bidang kepabeanan dan cukai kepada masyarakat sehingga apabila dilakukan penundaan pelaksanaan pembangunan gedung penunjang dimaksud justru akan berdampak pada penurunan kinerja dan pelayanan KPPBC TMP Cikarang bagi kepentingan umum;-----

17. Bahwa dengan demikian permohonan penundaan yang diajukan Penggugat sudah seharusnya ditolak dan tidak dikabulkan Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU Peradilan TUN) yang menyatakan, "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut." ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 38 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo tersebut, mohon juga dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuiinya secara tegas kebenarannya ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya terkait dengan hasil lelang yang menetapkan PT.Himindo Citra Mandiri sebagai Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017;-----
3. Bahwa sebelum Tergugat memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, perlu kiranya Tergugat sampaikan terlebih dahulu hal-hal terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Sea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpres 54/2010 beserta perubahannya, "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.";-----
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perpres 54/2010 beserta perubahannya terdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;--
 - c. Bahwa pelelangan a quo merupakan lelang yang dilakukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) Perpres 54/2010 beserta perubahannya menyatakan "Pengadaan Barang / Jasa

Halaman 39 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dilakukan secara elektronik" yang dilakukan dengan cara e-tendering sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) Perpres 54/2010 beserta perubahannya, "Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing";-----

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 39 Perpres 54/2010 beserta perubahannya, "E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.";-----
- e. Bahwa lelang E-Tendering dilakukan melalui suatu sistem aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses melalui website www.lpse.depkeu.gi.id;-----
- f. Bahwa lelang a quo merupakan pelelangan untuk memilih penyedia barang/jasa konstruksi dengan menetapkan sistem Pasca kualifikasi menggunakan metode penyampaian Satu File dengan metode evaluasi penawaran menggunakan sistem gugur;-----
4. Bahwa sebelum Tergugat membantah dalil-dali Penggugat berikut Tergugat jelaskan kronologis perkara a quo secara singkat sebagai berikut:
- a. Tahapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf d Perpres 54/2010 beserta perubahannya;-----
- b. Pada tanggal 3 Maret s.d. 10 Maret 2017, Tergugat mengumumkan lelang pascakualifikasi dimaksud melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan www.lpse.depkeu.go.id

Halaman 40 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah perusahaan yang mendaftar sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) perusahaan;-----

- c. Tergugat melakukan penjelasan lelang (aanwijzing) yang dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Aanwijzing Nomor BA- 05/ANW/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 7 Maret 2017;-----
- d. Pemasukan/upload dokumen penawaran dimulai pada tanggal 7 Maret 2017 dan ditutup tanggal 14 Maret 2017 dengan 6 (enam) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu PT. Himindo Citra Mandiri, PT Anugerah Bangun Kencana, PT Duta Karya Perkasa, PT Aza Banar, PT Arysna Mandiri dan PT Interaco Lestari sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Nomor BA-4/BD/POKJAULPDIWIII.1/2017 tanggal 14 Maret 2017;-----
- e. Atas Dokumen Penawaran yang telah masuk, Tergugat melaksanakan Evaluasi Dokumen Penawaran mulai tanggal 15 Maret 2017 dengan metode evaluasi menggunakan sistem gugur melalui tahapan evaluasi meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Tergugat, 4 (empat) perusahaan dinyatakan memenuhi syarat dalam pelelangan a quo, yaitu PT Duta Karya Perkasa (in casu Penggugat), PT.Aza Banar, PT.Arysna Mandiri dan PT.Interaco Lestari sebagaimana termuat dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor BA-8/EV/POKJAULPDIWIII.1/2017 tanggal 27 April 2017;-----
- f. Dalam tahapan Evaluasi Teknis, PT.Himindo Citra Mandiri disimpulkan tidak memenuhi syarat karena:-----
- 1) SKA atas nama Robert Siagian, ST. Ahli teknik tenaga listrik tidak terdaftar dalam server LPJK, setelah diklarifikasi SKA tersebut seharusnya terregistrasi LPJK Provinsi Sulawesi Utara, namun

Halaman 41 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SKA yang di upload dalam dokumen penawaran teregistrasi

LPJK OKI Jakarta;-----

2) Tidak ada metodologi pekerjaan ACP;-----

3) Tidak terdapat analisa harga satuan bahan dan tenaga kerja dalam

RAB;-----

g. Sebagai tindak lanjut hasil dari Evaluasi Dokumen Penawaran, Tergugat melakukan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi kepada 4 (empat) perusahaan dimaksud dari tanggal 28 Maret 2017 s.d. 21 April 2017;---

h. Pada tanggal 27 April 2017 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-8/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017, Tergugat telah selesai melaksanakan pelelangan a quo dan disimpulkan berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga serta kualifikasi bahwa PT. Duta Karya Perkasa (in casu Penggugat) menjadi Pemenang Lelang dengan harga penawaran sebesar Rp16.129.838.000,-;-----

i. Pada tanggal 27 April 2017 sebagaimana Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor BA-8/PP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017, Tergugat menetapkan PT.Duta Karya Perkasa sebagai Pemenang Lelang serta telah diumumkan juga dalam Pengumuman Pemenang Nomor PENG- 9/PM/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017;-----

j. Pada tanggal 28 April 2017, PT.Himindo Citra Mandiri mengajukan Surat Sanggahan atas poin pengguguran yang ditetapkan Tergugat dengan Surat Nomor : 051/HCM/IV/2017. Sanggahan tersebut pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan dimenangkannya Penggugat maka telah terjadi pemborosan dan kebocoran keuangan Negara karena penawaran harga dari PT.Himindo Citra Mandiri sebesar Rp.15.317.500.000,- lebih rendah dibanding Pengkuat sebesar

Halaman 42 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.6.129.838.000, yang berarti terdapat selisih sebesar Rp.812.338.000,-. Selain itu, PT Himindo Citra Mandiri juga menyatakan bahwa SKA atas nama Robert Siagian, ST adalah sah dan terdaftar di LPJK dan PT Himindo Citra Mandiri dapat membuktikan keaslian SKA tersebut, serta menyatakan telah mengupload dokumen terkait analisa harga satuan bahan dan tenaga kerja dalam RAB pada saat awal pemasukan/upload dokumen penawaran ;-----

- k. Atas sanggahan tersebut, Tergugat meninjau kembali hasil evaluasi sebelumnya dan menyatakan menerima sanggahan PT Himindo Citra Mandiri yang dituangkan dalam jawaban sanggahan melalui Aplikasi SPSE ;-----
- l. Terhadap sanggahan yang dinyatakan diterima tersebut maka Tergugat menetapkan pelelangan a quo gagal berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf h' Perpres 70/2012 yang menyatakan "Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: (h) sanggahan hasil Pelelangan/ Pemilihan Langsung dari peserta ternyata benar.";-----
- m. Dikarenakan pelelangan a quo dinyatakan gagal, maka mengingat perlunya perbaikan dalam tahapan evaluasi pelelangan a quo, maka Tergugat mengambil keputusan untuk melakukan evaluasi ulang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Perpres 70/2012 ;-----
- n. Berdasarkan hasil Evaluasi Ulang dan Evaluasi Klarifikasi serta Pembuktian Kualifikasi yang dilaksanakan oleh Tergugat, PT Himindo Citra Mandiri dapat membuktikan kebenaran dan validasi dokumen sehingga menggugurkan poin-poin pengguguran yang telah ditetapkan sebelumnya ;-----
- o. Pada tanggal 8 Mei 2017 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : BA11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017

Halaman 43 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2017, Tergugat menetapkan PT Himindo Citra Mandiri sebagai Pemenang Lelang serta telah diumumkan juga dalam Pengumuman Pemenang Nomor : PENG-12/PM/POKJA. ULPD/WII 1.1/20 17 tanggal 8 Mei 2017. Salah satu dasar Tergugat menetapkan PT.Himindo Citra Mandiri sebagai pemenang dikarenakan adanya selisih harga lebih rendah dengan Pengkuat sebesar Rp.812.338.000,-. Hal ini sebagai bentuk pencegahan pemborosan keuangan negara dan efisiensi keuangan Negara;-----

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa pelaksanaan pelelangan a quo telah sesuai dengan tata cara dan prosedur lelang yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat yang menyatakan pelelangan gagal dan melakukan evaluasi ulang serta menetapkan PT.Himindo Citra Mandiri sebagai pemenang lelang merupakan perbuatan sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang jelas-jelas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali;-----
6. Bahwa penetapan PT.Himindo Citra Mandiri sebagai pemenang lelang a quo dengan harga penawaran sebesar Rp.15.317.500.000 lebih rendah dibanding Penggugat dengan selisih sebesar Rp.812.338.000, telah sesuai dengan prinsip- prinsip pengadaan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Perpres 54/2010 beserta perubahannya, salah satunya prinsip efisien dimana pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;-----
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan ketika Tergugat menyatakan pelelangan gagal,

Halaman 44 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat dan/atau kepada seluruh peserta lelang lainnya ;-----

8. Bahwa dalil Penggugat yang demikian sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Perlu Tergugat sampaikan kembali bahwa pelelangan a quo merupakan lelang secara elektronik yang menggunakan sistem SPSE sehingga ketika pelelangan gagal seharusnya sudah diketahui Penggugat karena secara otomatis terdapat email notifikasi dari aplikasi SPSE yang masuk kepada seluruh peserta lelang, tidak terkecuali Penggugat yang menginfokan adanya pelelangan gagal;-----
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat melakukan evaluasi ulang hanya terhadap PT Himindo Citra Mandiri dan dengan tetap berpedoman dan mengacu kepada hasil evaluasi Penawaran Teknis yang terdahulu dan tidak melakukan evaluasi ulang terhadap Penggugat dan para peserta lainnya;---
10. Bahwa Tergugat dalam melakukan evaluasi ulang tetap berpedoman dan mengacu kepada seluruh dokumen penawaran awal yang telah dimasukan/diupload para peserta lelang a quo tanpa adanya tambahan dan/atau memasukan dokumen penawaran yang baru, namun evaluasi ulang a quo lebih menitikberatkan kepada materi yang terdapat dalam sanggahan PT Himindo Citra Mandiri.;-----
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa 1 (Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : BA-11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017) substansinya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak ditandatangani paling kurang Y2 (seperdua) dari jumlah anggota Pokja ULPD Provinsi Jawa Barat Kementerian Keuangan (in casu Tergugat) ;-----
12. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kembali bahwa pelelangan a quo merupakan pelelangan yang dilakukan secara elektronik yang

Halaman 45 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi SPSE dimanaberdasarkan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Perpres 54/2010 beserta perubahannya menyatakan "Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik', sehingga berita acara (in casu objek sengketa 1 dan 2) yang diterbitkan Tergugat dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ;-----

13. Bahwa dengan dikategorikannya objek sengketa 1 dan 2 sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka penandatanganan terkait berita acara dimaksud dilakukan melalui tanda tangan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 UU ITE, "Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik /ainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.";-----

14. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa "Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum";-----

15. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) UU ITE terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : BA-11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 merupakan mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah secara hukum ;-----

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat dan para peserta lelang lainnya dalam Evaluasi Ulang tahapan Pembuktian

Halaman 46 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualifikasi

dan

Klarifikasi ;-----

17. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali Evaluasi Ulang yang dilakukan Tergugat ulang tetap berpedoman dan mengacu kepada seluruh dokumen penawaran awal yang telah dimasukan/diupload para peserta lelang a quo tanpa adanya tambahan dan/atau memasukan dokumen penawaran yang baru, namun evaluasi ulang a quo lebih menitikberatkan kepada materi yang terdapat dalam sanggahan PT.Himindo Citra Mandiri sehingga pada saat tahap pembuktian kualifikasi hanya dilakukan kepada Penyedia Barang/Jasa urutan ke-1 (PT. Himindo Citra Mandiri) untuk dilakukan pembuktian validasi poin-poin yang disanggah dan untuk urutan selanjutnya tidak perlu dilakukan pembuktian ulang karena dianggap sudah cukup jelas ;-----

18. Bahwa dikarenakan PT.Himindo Citra Mandiri telah ditetapkan sebagai urutan ke-1, maka hanya PT Himindo Citra Mandiri saja yang dilakukan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi setelah evaluasi ulang, sedangkan terhadap Penggugat telah dilakukan pembuktian setelah ditetapkan sebagai urutan ke-1 evaluasi penawaran sebelumnya ;-----

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa a quo dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat substansinya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak memuat unsur-unsur yang dievaluasi dan tidak memuat rumus yang dipergunakan.;-----

20. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 telah memuat unsur-unsur yang dievaluasi yaitu terkait dengan evaluasi dokumen penawaran melalui tahapan evaluasi administrasi, teknis dan harga para peserta lelang. Sedangkan terkait dengan rumus yang

Halaman 47 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan telah dilakukan melalui evaluasi aritmatik dan terhadap evaluasi aritmatik tersebut sudah dimasukkan ke dalam sistem SPSE;-----

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

22. Bahwa petitum gugatan Penggugat yang meminta agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah tidak beralasan hukum sama sekali dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya ditolak;-----

23. Bahwa objek sengketa a quo merupakan Keputusan yang telah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) menyatakan:-----

ayat (1) "Syarat sahnya Keputusan meliputi:-----

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----
- b. dibuat sesuai prosedur; -----
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.";-----

ayat (2) "Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.";-----

24. Bahwa objek sengketa a quo ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Bahwa objek sengketa a quo ditetapkan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah (Pokja ULPD) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 300/SJ/2013 tentang Penetapan Personil Perangkat Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan;-----

Halaman 48 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perpres 54/2010 beserta perubahannya menyatakan, "Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Inststitusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.";-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf 9 ayat (2) Perpres 54/2010 beserta perubahannya menyatakan, "Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:-----
g.khusus untuk Kelompok Kerja ULP: (2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :a) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/ Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);-----
- d. Bahwa Huruf E angka 9 huruf a Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KM.1/2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Daerah di Lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan menyatakan,;-----

"9. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:

- a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 100. 000. 000. 000, 00 (seratus miliar rupiah).";-----

25. Bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa objek sengketa a quo telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga objek sengketa a quo nyata-nyata telah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, objek sengketa a quo merupakan Keputusan yang sah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan; -

Halaman 49 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dengan demikian, objek sengketa a quo petitem gugatan Penggugat yang meminta agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah tidak beralasan hukum sama sekali dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya ditolak.-----
27. Bahwa objek sengketa a quo telah dibuat sesuai prosedur berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah Tergugat sampaikan dalam angka 4 di atas;-----
28. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa objek sengketa a quo telah dibuat sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga objek sengketa a quo nyata-nyata telah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, objek sengketa a quo tidak dapat dinyatakan sebagai Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah jelas bahwa petitem gugatan Penggugat yang meminta agar objek sengketa a quo dinyatakan batal adalah tidak beralasan hukum sama sekali dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya ditolak ;-----
30. Bahwa substansi dari objek sengketa a quo telah sesuai dengan objek sengketa a quo itu sendiri, yaitu Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC

Halaman 50 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 Oleh karena itu, objek sengketa a quo nyata-nyata telah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga objek sengketa a quo tidak dapat dinyatakan sebagai Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

31. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa petitum gugatan Penggugat yang meminta agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnya ditolak ;-----

32. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

33. Bahwa ternyata dalil Penggugat yang demikian hanyalah merupakan penafsiran sporadic Penggugat semata terhadap AAUPB, tanpa didukung fakta-fakta hukum yang mendasarinya. Penggugat juga sama sekali tidak menjelaskan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan Tergugat sehingga dapat dikategorikan melanggar AAUPB. Bahwa dengan demikian, pada dasarnya Penggugat tidak mengetahui dasar filosofi diberlakukannya AAUPB ;-----

34. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA A QUO

Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo ditolak untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul;-----
- Menyatakan sah dan tetap berlaku obyek sengketa a quo ;-----
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan Dupliknya secara lisan juga yaitu tetap seperti jawaban Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. DUTA KARYA PERKASA Nomor : 1 tanggal 3 Maret 2015 (sesuai dengan asli) ;--
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0014032 tanggal 5 Maret 2015 Tentang Penerimaan

Halaman 52 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT DUTA

KARYA PERSKASA(sesuai dengan asli) ;-----

3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur PT DUTA

KARYA PERSKASA atas nama I KETUT BUDIARSA,

S.K (fotocopy dari fotocopy);-----

4. Bukti P-4 : Berita Acara Hasil Pelelalangan Nomor : BA-

11/HP/POKJA. ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017

(sesuai dengan asli) ;-----

5. Bukti P-5 : Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : BA-

11/PP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017

(sesuai dengan asli) ;-----

6. Bukti P-6 : Pengumuman Pemenang Nomor : PENG-

12/PM/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017

(sesuai dengan

asli) ;-----

7. Bukti P-7 : Surat dari Kantor Hukum Andreas Wibisino, SH & Rekan

Procurement Law Office Nomor : 13/S/KHAW-PLO/2017

tanggal 10 Mei 2017 Perihal Sanggahan dan

Permohonan Permintaan Keputusan/Tindakan (sesuai

dengan asli) ;-----

8. Bukti P-8 : Surat dari Tergugat tanggal 12 Mei 2017 perihal

Jawaban Sanggahan atas surat Penggugat melalui

Kantor Kuasa Hukumnya Kantor Hukum Andreas

Wibisono, SH & Rekan Procurement Law Office Nomor :

13/S/KHAW-PLO/2017 tanggal 10 Mei 2017 perihal

Sanggahan (sesuai dengan asli) ;-----

9. Bukti P-9 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nmor : BA-

8/HP/POKJA-ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017

(sesuai dengan asli) ;-----

10. Bukti P-10 : Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : BA-8/PP/

POKJA-ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017 (sesuai

dengan asli) ;-----

11. Bukti P-11 : Pengumuman Pemenang Nomor : PENG-9/PM/ POKJA-

Halaman 53 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017 (sesuai dengan asli) ;-----

12. Bukti P-12 : Berita Acara Gagal Lelang & Penetapan Evaluasi Ulang
Nomor : BA-01/PEU/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal

1 Mei 2017 (sesuai dengan asli) ;-----

13. Bukti P-13 : Tanggal Kirim/Unggah (upload Hasil Evaluasi Lelang
Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Ulang
Pengadaan Pembangunan Gedung Penunjang Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017

(sesuai dengan asli) ;-----

14. Bukti P-14 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

tanggal 9 Desember 2016 (Add Informandum) ;-----

15. Bukti P-15 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang
Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (buku aslinya) ;-----

16. Bukti P-16 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti P-16 : Buku Pedoman Pekerjaan Kontruksi (add
lampiran ke 1 Informandum) ;-----

Bukti P-16 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
lampiran ke 2 Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan

Halaman 54 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi
(add Informandum);-----

17. Bukti P-17 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi
(add Informandum) ;-----
18. Bukti P-18 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(buku aslinya) ;-----
19. Bukti P-19 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
557K/TUN/2014 tanggal 4 Maret 2015 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----
20. Bukti P-20 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
585K/TUN/2015 tanggal 3 Agustus 2015 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----
21. Bukti P-21 : Tahapan-tahapan lelang pengadaan pembangunan
gedung penunjang kantor pengawasan dan pelayanan
bea dan cukai tipe madya pabean (KPPBC TMP)
Cikarang tahun Anggaran 2017 (fotocopy dari fotocopy)
;-----
22. Bukti P-22 : Contoh pemberitahuan batal lelang ULP badan litbang
ESDM Bandung tanggal 26 Februari 2015 (fotocopy
dari fotocopy) ;-----
23. Bukti P-23 : Contoh tampilan evaluasi lelang dan membatalkan
lelang atau mengulang lelang (manual guide panitia-
LPSE Jasa Marga) (fotocopy dari fotocopy) ;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali Jawabannya, Tergugat
telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang

Halaman 55 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-37, adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : BA-11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 (telah dicek bersama pada website www.lpse.kemenkeu.go.id sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T-2 : Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : BA-11/PP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T-3 : Pengumuman Pemenang Nomor : PENG-12/PM/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T-4 : Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : PENG- 4/ POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 3 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T-5 : Berita Acara Aanwijzing Nomor :BA-05/ANW/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 7 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pembukaan Dokumen Nomor : BA-4/BD/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 14 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T-7 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : BA-8/EV/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T-8 : Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : BA-08/KLR/ POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 30 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T-9 : Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : BA-8/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti T-10 : Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : BA-8/PP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017 (sesuai

Halaman 56 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T-11 : Pengumuman Pemenang Nomor : PENG=9/PM/ tanggal 27 April 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----
 12. Bukti T-12 : Surat PT Himindo Citra Mandiri Nomor : 051/HCM/IV/2017 tanggal 28 April 2017 Perihal Sanggahan (fotocopy dari Website Print) ;-----
 13. Bukti T-13 : Jawaban Pokja ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat atas Sanggahan PT Himindo Citra Mandiri tanggal 3 Mei 2017 (Print out dari Website) ;-----
 14. Bukti T-14 : Berita Acara Gagal Lelang dan Evaluasi Ulang Nomor B-01/PEU/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 1 Mei 2017 (Print out dari Website) ;-----
 15. Bukti T-15 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor BA-11/EV/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 (Print out dari Website) ;-----
 16. Bukti T-16 : Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor BA-11/KLR/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 (Print out dari Website) ;-----
 17. Bukti T-17 : Surat PT Duta Karya Perkasa Nomor 13/S/KHAW-PLO/2017 tanggal 10 Mei 2017 Perihal Sanggahan dan Permohonan Permintaan Keputusan/Tindakan (sesuai dengan asli) ;----
 18. Bukti T-18 : Jawaban POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat atas sanggahan PT Duta Karya Perkasa tanggal 11 Mei 2017 (Print out dari Website) ;-----
 19. Bukti T-19a : Sertifikat Keahlian atas nama Robert Siagian Nomor register 1.4.401.2.039.09.1021446 tanggal 2 Mei 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----
 20. Bukti T-19b : Sertifikat Keahlian atas nama Robert Siagian Nomor register 1.4.401.2.152.18.1166677 tanggal 20 April 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----
 21. Bukti T-20 : Metode Kerja Arsitektur PT Himindo Citra Mandiri dalam Proyek Pembangunan Gedung Penunjang KPPBC TMP Cikarang tanggal 14 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya);----
 22. Bukti T-21a : Rekapitulasi Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Penuang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai

Halaman 57 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMP Cikarang Tahun Anggaran 2017 tanggal 14 Maret

2017 (sesuai dengan aslinya);-----

23. Bukti T-21b : Bill of Quantity Pekerjaan Pembangunan Gedung Penunjang

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP

Cikarang Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan aslinya);---

24. Bukti T-22 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-

214/SJ/2016 tentang Penetapan Personil Perangkat Unit

Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan

(sesuai dengan aslinya);-----

25. Bukti T-23 : Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 155/SJ/2014

tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal

Nomor 292/SJ/2013 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab

Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan

(sesuai dengan aslinya);-----

26. Bukti T-24 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor : 292/SJ/2013

tentang Petunjuk Teknis Kewenangan dan Tanggung Jawab

Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan

(fotocopy dari fotocopy);-----

27. Bukti T-25 : Analisis Harga Satuan Pekerjaan, Pekerjaan Pembangunan

Gedung Penunjang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

Cukai TMP Cikarang Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan

aslinya) ;-----

28. Bukti T-26 : History Perubahan Jadwal pada Aplikasi SPSE dalam Lelang

Pengadaan Kontruksi Pembangunan Gedung Penunjang

Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Cikarang

(sesuai dengan laman www.lpse.kemenkeu.go.id) ;-----

29. Bukti T-27 : Petunjuk Pengoperasian Aplikasi SPSE (Sistem Pelayanan

Secara Elektronik) Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (fotocopy dari fotocopy) ;---

30. Bukti T-28 : Tahapan Lelang Pengadaan Konstruksi Pembangunan

Gedung Penunjang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

Cukai Cikarang (sesuai dengan website) ;-----

Halaman 58 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T-29 : Bukti Upload Dokumen Penawaran PT.Himindo Citra Mandiri
(sesuai dengan website) ;-----
32. Bukti T-30 : Inbox Notifikasi Akun PT.Himindo Citra Mandiri telah
menerima inbox a quo (sesuai dengan website) ;-----
33. Bukti T-31 : *Print) Screen* Detail Tenaga Ahli Lembaga Pengembangan
Jasa Konsultasi (LPJK) (sesuai dengan website) ;-----
34. Bukti T-32 : Summary Report Pengadaan pekerjaan Kontruksi
Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan
Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC
TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan
aslinya) ;-----
35. Bukti T-33 : Informasi lelang Pengadaan Pekerjaan Kontruksi
Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pelayanan dan
Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC
TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan
aslinya) ;-----
36. Bukti T-34 : Bukti Sent Email Perubahan Jadwal Lelang ke PT.Duta Karya
Perkasa (sesuai dengan aslinya) ;-----
37. Bukti T-35 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Jasa Kontruksi (fotocopy dari fotocopy) ;-----
38. Bukti T-36 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya
(buku sesuai dengan aslinya) ;-----
39. Bukti T-37 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 tahun 2015 tentang E-
Tendering (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Kuasa Hukum Penggugat
juga mengajukan orang saksi fakta yang bernama : AFFANDI,ST, yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Keterangan saksi dari Penggugat bernama AFFANDI,ST, ;-----
- Saksi mengetahui bahwa PT.Duta Perkasa ditetapkan sebagai pemenang
lelang pada tanggal 27 April ketika mengecek di internet ;-----

Halaman 59 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan ketika PT.Duta Perkasa ditetapkan sebagai pemenang lelang langsung melakukan sanggahan dan membuat surat sanggahan;-----
- Saksi mengatakan (KPPBC TMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 menerima sanggahan dari PT.Himindo dengan alasan terbukti ada kesalahan-kesalahan di awalnya ;-----
- Saksi mengatakan waktu PT.Himindo dinyatakan sebagai pemenang tanggal 8, sebelumnya saksi tidak pernah tahu kalau pokja menyatakan kalau lelang itu gagal dan harus dievaluasi ulang ;-----
- Saksi mengatakan waktu PT.Himindo dinyatakan sebagai pemenang tanggal 8, langsung mengajukan sanggahan tanggal 11 ;-----
- Saksi mengatakan dalam pelelangan perkara ini, PT.Duta karya setelah penetapan pemenang belum pernah mendapatkan SPBJ ;-----
- Saksi mengatakan pada tanggal 12 Mei pengumuman lelag gagal itu bisa dilihat semua atau umum ;-----
- Saksi mengatakan melihat saat pokja melakukan perubahan pemenang lelang, dan sanggahannya dikirim lewat email ;-----
- Saksi mengatakan ketika sanggahan tanggal 10 Mei tidak ada suratnya ;-----
- Saksi mengatakan belum pernah melihat akta ulang berita acara lelang ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama : ROBERT SIAGIAN dan IRNA RAMAYANTI, serta seorang saksi ahli yang bernama : SAMSUL yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang diadutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Keterangan saksi dari Tergugat bernama ROBERT SIAGIAN ;-----

Halaman 60 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bekerja di perusahaan PT.Himindo sejak tahun 2004 bulan januari sebagai karyawan di bidang elektrikal ;-----
- Saksi mengatakan menjadi ahli di PT.Himindo sejak tahun 2008 sampai sekarang ;-----
- Saksi mengatakan kronologis perpanjangan kenapa dilakukan sebelum masa habis keahlian yang pertama adalah bertepatan dengan masa akhir habis, harus langsung memperpanjang biar bisa tetap berjalan supaya kalau ada tender tidak terlalu mepet untuk mengurusnya sertipikatnya ;-----
- Saksi mengatakan tidak tahu ketika mengikuti lelang pengadaan, pokja telah memohon berita acara pada tanggal 27 April ;-----
- Saksi mengatakan mengetahui kalau sertipikat yang tanggal 2 Mei itu pertama kali diupload atas nama saksi sendiri ;-----
- Saksi mengatakan tidak tahu mana yang pertama kali di upload saat penawaran pertama, karena saksi hanya sebagai pelaksana saja;-----
- Saksi mengatakan kurun waktu Maret – Mei dilakukan evaluasi terhadap peserta lelang termasuk saksi yang di verifikasi di LPJK Sulawesi Utara ;-----
- Saksi mengatakan tertanggal 20 April 2017 ditetapkan ada sertipikat baru, namun dapat sertipikatnya bulan Mei ;-----
- Saksi mengatakan tidak mengetahui kalau dari Pokja bahwa pelelangan ini gagal ;-----
- Saksi mengatakan tidak mengetahui ketika PT.Himindo pernah mengajukan penawaran bil up termasuk dalam kompetisi ;-----

Keterangan saksi dari Tergugat bernama IRNA RAMAYANTI;-----

Halaman 61 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan jabatannya di PT.Himindo Citra Mandiri pada Tahun 2007 sebagai Administrasi Keuangan, dan pada tahun 2013- 2017 sebagai Administrasi tender ;-----
- Saksi mengatakan bahwa PT.Himindo memenangkan tender pengadaan barang pemerintah sudah 6 kali ;-----
- Saksi mengatakan batas akhir upload dokumen untuk penawaran tanggal 14 Maret 2017 yang disampaikan kepada Pokja ;-----
- Saksi mengatakan mengetahui bahwa pemenang lelang pertama adalah atas nama PT.Duta Karya Perkasa, namun tidak ingat tanggal berapa ;-----
- Saksi mengatakan PT.Himindo melakukan sanggahan pada tanggal 28 April 2017 dan Pokja memberikan respon pada tanggal 3 Mei 2017 ;-----
- Saksi mengatakan menerima inbox dari (KPPBC TMP) CIKARANG TAHUN ANGGARAN 2017 yang mengatakan bahwa pemilihan tersebut gagal oleh karenanya akan dilakukan evaluasi ulang karena disitu ada kata-kata perubahan jadwal bahwa panitia/pokja membutuhkan waktu evaluasi ;-----

Keterangan saksi Ahli dari Tergugat bernama SAMSUL ;-----

- Saksi mengatakan bekerja sebagai ahli di bidang barang dan jasa sudah sejak tahun 2006, kemudian sertifikasi sebagai ahli pengadaan dari tahun 2012 sampai 2014, ahli pengadaan barang dan jasa dari tahun 2010 , lalu tahun 2013 disertifikasi lulus untuk menjadi pemerintahan ahli ;-----
- Saksi menjelaskan konsepsi dan ruang lingkup proses pemilihan penyedia dimana sebenarnya putusan akhir atau putusan final dalam tahapan proses pemilihan penyedia lalu makna tahapan penetapan pemenang yang ditetapkan oleh pokja selanjutnya penetapan pemenang yang diterbitkan oleh pokja tersebut telah menimbulkan hak-hak atau konsekuensi hukum bagi peserta lelang adalah dalam perpres 54 tahun 2010 itu diatur pasal 73

Halaman 62 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pasal 86 yang disebut dengan proses pemilihan penyedia, di pasal 73 itu adalah pengumuman lelang, pasal 86 tanda tangan kontrak jadi kalau disimpulkan proses pemilihan penyedia itu adalah proses yang dimulai dari pengumuman lelang sampai dengan tanda tangan kontrak terkait dengan ruang lingkup tugas ada 2 pihak yang bertugas didalam proses pemilihan penyedia itu pokja dan PPK kalau untuk pengadaan langsung itu ada pejabat pengadaan untuk pokja sendiri itu diatur ruang lingkup nya setiap pengumuman sampai dengan berakhirnya masa peralihan skp antara pokja ke PPK itu ada di surat penerbitan pengumuman barang jasa. Jadi yang dikuasai oleh pokja adalah tahapan proses penetapan pemenang kemudian penunjukan penyedia itu wilayah nya PPK, terkait dengan penetapan pemenang ini adalah bagian dari proses pemilihan penyedia merupakan tugas pokja yang diserahkan kepada PPK sebagai tombak estapet proses pemilihan penyedia kemudian pemenang proses pemilihan penyedia ini diumumkan oleh pokja diumumkan untuk diketahui oleh khalayak agar proses pemilihan ini apakah ada publik yang merasa keberatan. Penetapan pemenang itu berisi usulan calon pemenang cadangan 1 , cadangan 2 dengan demikian maka penetapan pemenang ini adalah bukan putusan final yang diproses pemilihan penyedia. Akan bersifat final jika penetapan pemenang setelah dimumkan dan tidak ada sanggahan ini menjadi keyakinan untuk PPK untuk menunjuk pejabat pembuat pengumuman ;-----

- Saksi mengatakan penetapan pemenang lelang itu tidak menimbulkan hak hasil bagi peserta lelang karena masih dalam tahap proses ;-----
- Saksi mengatakan bahwa kelompok kerja ini tidak dapat dikualifikasi kan sebagai pejabat tata usaha negara karena sifatnya kepanitian karena pojka terdiri dari minimal 3 orang jadi pokja itu bukan pejabat ,pejabat itu hanya 1 orang;-----
-

Halaman 63 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan tujuan pengadaan dalam pemerintahan adalah kita tidak berfokus kepada harga tapi kepada kualitas harga, tidak menjadi patokan. harga akan mengikuti kualitas ,jadi yang mau kita dapatkan adalah value nya yang paling besar ;-----
- Saksi mengatakan kalau pokja jika di perjalanannya sudah terbukti salah misal ada sanggahan, ada pengaduan maka solusinya evaluasi ulang tapi jika ada pengaduan yang menyebutkan bahwa itu tata cara evaluasi didalam dokumen tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pokja karena ada proses yang tidak benar ;-----
- Saksi mengatakan jika sanggahan ditolak ternyata keliru dan putusan pokja benar, jika sanggahannya benar maka perpres menyebutkan dipasal 83 s/d 84, juga jika sanggahan benar maka dilakukan solusi. Solusinya ada di pasal 84, tapi sebagai pengguna spse runtutan ini di aplikasi agak sedikit berbeda karena jika diaplikasi itu pasal 83 di sandingkan dengan pasa 84. Harusnya kalau pasal 83 itu diklik gagal lelang baru muncul opsi;-----
- Saksi mengatakan proses pemilihan penyedia adalah poses yang dimulai dari pengumuman sampai dengan ditantatanganinya kontrak kerja siapa yang terlibat di proses pemilihan penyedia pelaksanaannya adalah pokja dan PPK kemudian yang disebut pelaksanaan kontrak dimulai sejak adanya kontrak kerja sampai serah terima pekerja siapa pihak yang berwenang dalam proses itu adalah pejabat pembuat komitmen ;-----
- Saksi mengatakan penyebab pelelangan gagal adalah tidak didaptkannya calon pemenang ,peserta yang mengikuti ternyata tidak memenuhi syarat maka pelelangan dianggap gagal kemudian jika ada sanggahan benar jadi pelelangan gagal bisa dilihat di pasal 83 dan disebutkan pula Pokja memiliki kewenangan untuk menyatakan pelelangan ini gagal ;-----

Halaman 64 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan tidak ada batasannya penetapan pemenang sampai dengan bersifat final karena evaluasi ini benar-benar clear dan bisa diterima oleh semua pihak ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 29 Agustus 2017 ; -----

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;--

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat dan dimohonkan oleh Penggugat didalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa :-----

1. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : BA-11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 (vide bukti P-4 =T-1);-----
2. Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : BA-11/PP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 (vide bukti P-5 =T-2) dan;-----
3. Pengumuman Pemenang Nomor PENG-12/PM/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 (vide bukti P-6 =T-3) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Juni 2017 dan di dalam jawabannya tersebut selain menjawab pokok perkaranya Tergugat juga telah mengajukan eksepsi dan pada tanggal 29 Agustus 2017 sebelum menyerahkan

Halaman 65 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) secara lisan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi di dalam jawabannya, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil eksepsi Tergugat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut :

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang

bersangkutan ;-----

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka sebelum Pengadilan memeriksa pokok sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut Pengadilan dalam memeriksa sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan obyek sengketa a quo dapat disimpulkan bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul

Halaman 66 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum adalah “Apakah sengketa di dalam gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan?”;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 50 bahwa “*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*” ;---

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan*” ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah “Apakah obyek sengketa dalam perkara ini dapat dikategorikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara?”;-----

Menimbang, bahwa keputusan yang dapat menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mempunyai karakteristik hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang*

Halaman 67 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur final dan unsur menimbulkan akibat hukum karena dari dalil eksepsi maupun sangkalan terhadap kedua unsur tersebut merupakan hal yang diperselisihkan, sehingga perlu mendapatkan pertimbangan hukum yang memadai. Sedangkan unsur-unsur yang lain tidak Majelis Hakim pertimbangkan karena disamping tidak diperselisihkan juga sudah jelas telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang PTUN dan perubahannya ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan itu harus bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif dan menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada;--

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pemenang Lelang/Tender pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang KPPBC TMP Cikarang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-8/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017 (vide bukti T-9=P-9) Jo. Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor BA-8/PP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017 (vide bukti T-10=P-10) Jo Pengumuman Pemenang Nomor PENG-9/PM/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 27 April 2017 (vide bukti T-11=P-11) ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa maka Penggugat tidak lagi ditetapkan sebagai pemenang lelang pada pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang KPPBC TMP Cikarang tahun anggaran 2017 tetapi beralih atau berubah kepada peserta lain yaitu PT. Himindo

Halaman 68 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Mandiri, dalam arti timbul suatu perubahan hubungan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa telah menimbulkan akibat

hukum ;-----

Menimbang, bahwa perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (AP) baik dilihat dari Kompetensi, subjek dan Objek Gugatan yang dituangkan dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Surat Edaran Nomor 4 tahun 2016, pada hal 13 objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi angka no 5 menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan no. 6 Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas obyek sengketa *a quo* telah memenuhi seluruh unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa seperti yang diatur dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan/legal standing dari Penggugat untuk menggugat keputusan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan bahwa *"Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau*

Halaman 69 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

rehabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) maupun penjelasannya tidak menguraikan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto dalam buku berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II (edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal 37-40) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung 2 arti yaitu :-----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;---
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH., sebagaimana termuat dalam bukunya tersebut diatas, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat tahun 1995 hal 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara Keputusan Tata Usaha yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :
“*poin't d'interet-poin't d'action*” (bila ada kepentingan maka disitu baru dapat

Halaman 70 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berproses) oleh karenanya unsur kepentingan (*interest, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas/kualitas mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa *a quo* dihubungkan dengan Pasal 53 ayat 1 serta Doktrin/pendapat para ahli, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji permasalahan “Apakah Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat sehingga dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara? “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9=P-9, T-10=P10 dan T-11=P-11 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun tersebut diatas maka jelas bahwa Penggugat mempunyai *Legal Standing* (kedudukan hukum) sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan kepentingannya atas terbitnya Keputusan obyek sengketa *a quo*, terlepas dari dalil-dalil apakah benar senyatanya bisa dibuktikan di Pengadilan ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut dan eksepsi bahwa obyek sengketa a quo bukan keputusan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui kuasanya di dalam Jawaban tertanggal 14 Juni 2017 menyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung penunjang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang tahun anggaran 2017 yang dilakukan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik demi kepentingan umum yang sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang No. 30 tahun 2014);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 dan mengajukan satu (1) orang saksi fakta yang bernama AFFANDI, ST yang telah memberi keterangan dibawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-37 dan mengajukan 2 orang saksi fakta yang bernama ROBERT SIAGIAN dan IRNA RAMAYANTI serta satu orang saksi ahli yang bernama SAMSUL RAMLI, S.Sos, Cert.SCM, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa keputusan obyek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat dan dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa :-----

Halaman 72 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor BA-11/HP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 (vide bukti P-4 =T-1);-----
2. Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor BA-11/PP/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 (vide bukti P-5 =T-2);-----
3. Pengumuman Pemenang Nomor PENG-12/PM/POKJA.ULPD/WIII.1/2017 tanggal 8 Mei 2017 (vide bukti P-6 =T-3);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan melakukan pengujian terhadap keputusan obyek sengketa dilihat dari segi kewenangan, prosedural dan substansi, Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalil-dalil gugatan yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10 dan P-11 dihubungkan dengan bukti T-9, T-10 dan T-11 maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah benar sebagai salah satu peserta Pelelangan Pengadaan Pembangunan Gedung Penunjang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang tahun anggaran 2017 dan telah ditunjuk sebagai pemenang lelang, namun kemudian digagalkan dengan dikeluarkannya obyek sengketa (vide bukti P-4=T-1, P-5=T-2 dan P-6=T-3);-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu Penggugat telah menyampaikan Keberatan/sanggahan dengan suratnya Nomor : 13/S/KHAW-PLO/2017 tertanggal 10 Mei 2017 (vide bukti P-7=T-17) dan terhadap surat Keberatan/sanggahan tersebut Tergugat telah menjawabnya dengan surat tertanggal 12 Mei 2017 (vide bukti P-8);-----

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan diatas memperlihatkan bahwa terhadap sengketa ini, terdapat adanya prosedur upaya administratif pada Pengadaan Barang dan Jasa diatur dalam Pasal 81 dari Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 jo perubahannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara setelah terlebih dahulu ditempuh seluruh upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yang bunyinya adalah :-----

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut, harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;-----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

Menimbang, bahwa upaya Administrasi juga telah diatur dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang NO. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :-----

- 2 Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :-----
 - a. Keberatan ;-----
 -
 - b. Banding ;-----
 -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7=T-17 dan P-8 Penggugat telah menjalankan upaya hukum administratif berdasarkan Pasal 81 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 berupa pengajuan sanggahan tertulis, namun Penggugat tidak melakukan upaya administratif selanjutnya seperti yang diatur dalam Pasal 117 ayat (1) yang berbunyi "(1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan penyedia Barang/Jasa" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka dapat disimpulkan Penggugat belum menggunakan seluruh upaya hukum Administratif yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 75 dari Undang-Undang No. 30 tahun 2014 dan Pasal 117 dari Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan keputusan a quo ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berwenang menguji obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, karenanya pokok sengketa dalam sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Halaman 75 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka terhadap permohonan penundaan tersebut sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada terdapat alasan mendesak untuk dilakukannya penundaan, karenanya permohonan Penggugat tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Dalam Penundaan :

- Menyatakan menolak permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan obyek sengketa ;-----

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.214.000,-(Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari SELASA tanggal 12 SEPTEMBER 2017 oleh kami YARWAN, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANING WIDI RAHAYU SH., dan DEWI ASIMAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan

Halaman 76 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 14 SEPTEMBER 2017,

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh GUNYANTORO, SH sebagai

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum

Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

YARWAN, S.H.,M.H.

DEWI ASIMAH S.H.

PANITERA PENGGANTI,

GUNYANTORO, S.H.,

Rincian Biaya Perkara No. 67/G/2017/PTUN-BDG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	45.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Uang Leges Putusan	: Rp.	3.000,-
6. Biaya Meterai Penetapan.....	: Rp.	6.000,-
7. Biaya Meterai Putusan	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Halaman 77 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 214.000,-
(Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Halaman 78 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-BDG